

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor SOP	: 800 - 1 / 79 / 2024						
	Tanggal Pembuatan	: Februari 2020						
	Tanggal Revisi	: 28 Oktober 2024						
	Tanggal Efektif	: 28 Oktober 2024						
	Disahkan Oleh	: Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar						
	  SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19680604 199503 2 003							
	Nama SOP	: Reviu Dana Desa						
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :						
1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten		• Menguasai Materi • Memahami Tata Naskah Dinas						
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :						
1 SOP Penanganan Surat Masuk 2 SOP Penanganan Surat Keluar 3 SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		• Komputer • Kertas • Printer • Bolpoin						
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :						
1 Reviu Dana Desa merupakan salah satu tugas mandatory yang wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah		• Mengarsip LHR • Menggandakan LHR						

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REVIU DANA DESA

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku				Ket	
	Kepala Subag Umum	Sekretaris	Irban / Pengendali Teknis	Inspektur Daerah	OPD	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. PERENCANAAN REVIU											
1	Ketua Tim dan Irban melakukan koordinasi dengan PPTK terkait dengan pelaksanaan reviu			Mulai				Program Kerja Reviu (PKR)	1 Jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
2	Kasubag Umum membuat draft Surat Tugas Reviu yang terdiri dari Inspektur selaku Pengarah, Irban selaku Koordinator, Ketua dan anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan							Draft SPT	1 Jam	Draft SPT	
3	Draft Surat Tugas yang sudah mendapat persetujuan Inspektur melalui proses hirearki pengadministrasian untuk ditandatangani oleh Inspektur Daerah setelah dikoreksi dan diparaf secara berjenjang oleh Kasubag Umum dan Sekretaris							SPT dan SPPD	1 Jam	SPT dan SPPD	
4	Surat Tugas diserahkan kepada Kasubag Umum untuk pengarsipan dan kemudian didistribusikan ke Tim							Surat Tugas SPPD	1 Jam	Surat Tugas SPPD	
5	Anggota Tim membuat Program Kerja Reviu (PKR). PKR direviu dan disetujui oleh Ketua Tim							PKR	4 Jam	PKR	

1	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Tim menyampaikan Surat Tugas Reviu kepada BAPERMADES disertai permintaan dokumen anggaran dana desa 1 tahun/perbidang (5 bidang), realisasi penyaluran dana desa ke rekening kas desa (RKUD ke Desa), Laporan penyerapan dana per bidang yang sudah disalurkan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu				1		Surat Permintaan Dokumen Reviu	4 Jam	Surat Permintaan Dokumen Reviu	
7	Bapermades menyampaikan dokumen anggaran dana desa 1 tahun/perbidang (5 bidang), realisasi penyaluran dana desa ke rekening kas desa (RKUD ke Desa), Laporan penyerapan dana per bidang yang sudah disalurkan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu						Dokumen yang akan di reviu	4 Jam	Dokumen yang akan di reviu	
8	Ketua Tim menghimpun instrumen pendukung lain yang akan digunakan dalam melakukan reviu, antara lain : dokumen anggaran dana desa 1 tahun/perbidang (5 bidang), realisasi penyaluran dana desa ke rekening kas desa (RKUD ke Desa), Laporan penyerapan dana per bidang yang sudah disalurkan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu	2					Dokumen yang akan di reviu	4 Jam	Dokumen yang akan di reviu	
IL PELAKSANAAN										
5,875										

	1	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Ketua tim dan anggota tim melaksanakan revidu terhadap penyerapan Dana Desa sesuai dengan PKR.							KKR	4 Hari	KKR	
10	Hasil revidu dari anggota dan Ketua Tim dikoreksi secara berjenjang oleh Irban dan Sekretaris								7 Jam		
11	Tim akan mengkomunikasikan (konfirmasi) dengan Bapermades terkait analisa penyebab permasalahan, dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut								1 Hari		
III. PELAPORAN											
12	Tim melakukan pengisian kertas kerja dan menginput hasil revidu pada Aplikasi berbasis Web							Konsep LHR	2 Hari	Konsep LHR	
13	Tim mencetak LHR yang didapatkan dari aplikasi berbasis web, diketahui oleh Inspektur Daerah dan Laporan Hasil Revidu diturunkan kepada Sekretaris. Selanjutnya diserahkan ke Ketua Tim untuk digandakan dan diserahkan kepada Bupati.							LHR	5 Jam	LHR	
TOTAL WAKTU											
									2,625		